

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS TUMPAHAN  
MINYAK DI LAUT INTERNASIONAL: STUDI KASUS INSIDEN LAUT  
SINGAPURA 2024**

**Qorry Ulfah Lasia, Rifka Azhari**  
<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**E-Mail:** [1qorryulfah@umsu.ac.id](mailto:qorryulfah@umsu.ac.id) [2azharirifka51@gmail.com](mailto:azharirifka51@gmail.com)

**ABSTRAK**

Insiden tumpahan minyak di perairan Singapura tahun 2024 akibat tabrakan kapal pengeruk dan tanker menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem laut lintas batas, termasuk wilayah Kepulauan Riau dan Malaysia. Peristiwa ini menjadi titik uji bagi efektivitas instrumen hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan CLC 1992 di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer (konvensi internasional), sekunder (literatur ilmiah), dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS dan CLC 1992 menyediakan dasar tanggung jawab mutlak (*strict liability*), implementasinya di ASEAN masih terkendala oleh perbedaan yurisdiksi, lemahnya koordinasi antarnegara, serta belum adanya mekanisme klaim ganti rugi regional yang terintegrasi. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pemulihan ekologis dan penegakan hukum terhadap aktor transnasional. Diperlukan reformulasi hukum internasional melalui prinsip tanggung jawab kolektif (*joint accountability*) dan pembentukan lembaga arbitrase maritim regional ASEAN untuk menutup celah hukum dalam menangani pencemaran laut lintas batas secara lebih efektif dan restoratif.

**Kata Kunci:** Tumpahan Minyak, Tanggung Jawab Hukum, Hukum Internasional

**ABSTRACT**

*The 2024 oil spill incident in Singapore waters, caused by a collision between a dredger and a tanker, poses a serious threat to transboundary marine ecosystems, including the Riau Islands and Malaysia. This event serves as a critical test for the effectiveness of international legal instruments such as UNCLOS 1982 and CLC 1992 within the Southeast Asian region. This study employs a normative legal approach with qualitative analysis through literature study. Secondary data used includes primary legal materials (international conventions), secondary sources (scientific literature), and tertiary materials. The findings indicate that while UNCLOS and CLC 1992 provide a basis for strict liability, implementation in ASEAN is still hindered by jurisdictional differences, weak interstate coordination, and the absence of an integrated regional compensation claim mechanism. This results in delays in ecological recovery and law enforcement against transnational actors. A reformulation of international law is required through the principle of joint accountability and the establishment of an ASEAN regional maritime arbitration body to close legal loopholes in managing transboundary marine pollution more effectively and restoratively.*

**Keywords:** Oil Spill, Legal Liability, International Law.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tumpahan minyak yang terjadi di wilayah laut Singapura pada tahun 2024 menimbulkan kekhawatiran serius terhadap laut dan stabilitas ekosistem kawasan serta berdampak pada ekonomi serta pariwisata. Wilayah ini merupakan jalur pelayaran internasional tersibuk yang dilintasi ribuan kapal setiap hari. Bencana ini dipicu oleh tabrakan antara kapal pengeruk berbendera Belanda menabrak kapal tanker milik Singapura yang tengah ditambat di perairan negara tersebut.

Tumpahan minyak mencemari perairan sekitar, termasuk sebagian wilayah Kepulauan Riau, dan Malaysia, serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi yang signifikan. Peristiwa tersebut menguji efektivitas perjanjian internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982<sup>1</sup>, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1992<sup>2</sup>, dan kerangka kerja regional ASEAN dalam menangani pencemaran laut lintas batas.

Kehadiran konvensi dan mekanisme penegakan terhadap negara atau entitas yang terlibat dalam pencemaran laut. Namun, dalam praktiknya terhadap hambatan yurisdiksi, lemahnya penegakan hukum, dan lambannya mekanisme klaim ganti rugi oleh negara yang terdampak<sup>3</sup>. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pengkajian tanggung jawab hukum internasional negara atas tumpahan minyak di laut internasional, studi kasus laut Singapura tahun 2024, serta mengevaluasi sistem pertanggungjawaban dan implementasi norma internasional dalam skala regional Asia Tenggara.

Perlu ditinjau beberapa insiden besar tumpahan minyak yang pernah terjadi di dunia untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik persoalan dan pola pertanggungjawaban yang diterapkan. Misalnya, insiden Exxon Valdez tahun 1989 di perairan Alaska yang menumpahkan sekitar 37.000 ton minyak ke laut dan memicu reformasi besar-besaran dalam kebijakan lingkungan Amerika Serikat melalui *Oil Pollution Act* tahun 1990. Kemudian, insiden Prestige tahun 2002 di lepas pantai Spanyol yang menyebabkan tumpahan lebih dari 60.000 ton minyak, menimbulkan krisis lingkungan dan

---

<sup>1</sup> UNCLOS, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (1982).

<sup>2</sup> International Maritime Organization, *Civil Liability Convention 1992: Overview* (IMO 2019).

<sup>3</sup> Hasjim Djalal, 'Penegakan Hukum Laut Internasional' (2018) 15(1) *Jurnal Hukum Internasional*

diplomati antara Spanyol, Yunani, dan Liberia. Peristiwa besar lainnya adalah *Deepwater Horizon* tahun 2012 di Teluk Meksiko yang dianggap sebagai salah satu tumpahan minyak terbesar dan paling kompleks dalam sejarah modern, dengan kerugian ekonomi dan ekologis yang luar biasa serta gugatan hukum yang panjang terhadap perusahaan BP.

Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa tumpahan minyak di laut internasional tidak hanya berimplikasi pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menimbulkan perdebatan kompleks mengenai tanggung jawab lintas negara, keterbatasan yurisdiksi hukum laut, serta efektivitas perjanjian internasional seperti UNCLOS, CLC 1992, dan IOPC Fund Convention. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini akan menjadikan insiden insiden tersebut sebagai cerminan global untuk mengevaluasi tantangan serupa di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam konteks insiden laut Singapura tahun 2024.

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menelaah kecukupan instrumen hukum internasional, mengidentifikasi aktor yang bertanggung jawab secara hukum, serta menyusun rekomendasi normatif atas celah hukum yang ada. Jurnal ini membahas bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum internasional atas tumpahan minyak di laut internasional berdasarkan UNCLOS 1982 dan CLC 1992, bagaimana tantangan dalam penegakan hukum internasional terhadap negara pelaku pencemaran laut dalam konteks regional Asia Tenggara, dan bagaimana upaya reformulasi kerangka hukum internasional untuk menangani pencemaran lintas batas secara lebih efektif.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan teknik analisis kualitatif melalui studi kepustakaan dari jurnal ilmiah terkini dan instrumen hukum internasional yang relevan, termasuk analisis implementasi dalam konteks regional ASEAN<sup>4</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu terkait bagaimana pertanggung jawaban hukum internasional atas permasalahan tumpahan minyak di laut internasional.

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang ditetapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai

---

<sup>4</sup> Xinyu Zhang, 'Implementation of the OPRC Convention in Southeast Asia' (2020) 117 *Marine Policy* 103896.

baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur jalannya penelitian, mulai dari pencarian data sampai ke penyimpulan<sup>5</sup>. Metode ilmiah dapat diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan<sup>6</sup>. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian perpustakaan atau studi dokumen atau biasa disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain yang terkait. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau melukiskan fakta dan kondisi atau gejala yang terlihat, dan bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan fakta-fakta yang terkait dengan mencari makna istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga peneliti dapat memperoleh makna baru dari istilah hukum dan menguji aktualitasnya dengan menganalisis penerapan aturan hukum. Adapun sumber data dari penelitian adalah menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer berupa Undang-Undang, bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, hasil penelitian, dan makalah karya ilmiah yang terkait, dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), baik secara *offline* atau *online*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggungjawab Hukum Internasional Menurut UNCLOS 1982 dan CLC 1992**

UNCLOS 1982 menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan laut, termasuk mencegah pencemaran akibat kecelakaan kapal<sup>7</sup>. Konvensi ini memberikan dasar hukum yang mengikat bagi negara untuk bertindak dalam menghadapi pencemaran laut, termasuk yang disebabkan oleh aktivitas pelayaran internasional.

CLC 1992 memperkuat ketentuan tersebut dengan menekankan tanggung jawab mutlak pemilik kapal atas kerugian akibat pencemaran minyak, tanpa perlu dibuktikan kesalahannya<sup>8</sup>. Rezim ini juga menyediakan mekanisme kompensasi melalui dana

---

<sup>5</sup> Tampilan Anshari Siregar, 2011, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Cetakan Ketiga, Pustaka Bangsa Pers: Medan, hlm. 15.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.2.

<sup>7</sup> Dwi Mahardika, 'Koordinasi Hukum Lingkungan di ASEAN' (2024) 20(2) *Jurnal Hukum Kelautan* 101.

<sup>8</sup> Budi Sutopo, 'Evaluasi CLC 1992 dalam Penanganan Tumpahan Minyak' (2023) 9(3). *Jurnal Hukum Lingkungan* 207.

internasional (IOPC Funds).

Namun, dalam konteks Laut Singapura 2024, terdapat kendala dalam menetapkan tanggung jawab negara karena keterlibatan kapal berbendera asing dan lokasi insiden di perairan semi-internasional. Hal ini menyulitkan penerapan langsung yurisdiksi nasional dan mengaburkan batas tanggung jawaban hukum<sup>9</sup>.

Praktik di ASEAN belum sepenuhnya mengadopsi mekanisme CLC secara seragam. Indonesia dan Malaysia masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum domestik mereka dengan CLC 1992, terutama dalam aspek penegakan ganti rugi dan penyidikan lintas batas<sup>10</sup>. Terdapat urgensi untuk menyempurnakan rezim tanggungjawab ini agar dapat secara efektif menjawab dinamika kecelakaan laut yang semakin kompleks dan melibatkan banyak aktor transnasional.

Praktik di kawasan ASEAN belum sepenuhnya mengadopsi dan mengimplementasikan mekanisme *Civil Liability Convention (CLC) 1992* secara seragam. Meskipun sebagian negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan laut melalui ratifikasi atau pengaruh prinsip-prinsip CLC, namun masih terdapat tantangan signifikan dalam harmonisasi kerangka hukum domestik, terutama menyangkut aspek penegakan ganti rugi dan penyidikan lintas batas. Tantangan tersebut menjadi nyata dalam kasus tumpahan minyak di laut Singapura pada juni 2024, yang melibatkan kapal tanker asing dan berdampak pada ekosistem laut di wilayah perairan internasional dan negara-negara pesisir sekitarnya. Kasus ini memperlihatkan belum adanya mekanisme yang efektif untuk menuntut pertanggung jawaban secara lintas negara, terutama ketika kapal yang bertanggung jawab terdaftar di negara yang tidak menjadi pihak dalam CLC 1992 atau menolak kerja sama hukum.

Dalam konteks hukum internasional, peristiwa di Laut Singapura tersebut memicu respons dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk International Maritime Organization (IMO) dan negara-negara pantai, yang menuntut agar pemilik kapal pengangkut minyak bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan keharusan memiliki jaminan keuangan (*compulsory insurance*) sebagaimana diatur dalam CLC 1992. Namun demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di lapangan masih terbentuk oleh perbedaan kapasitas kelembagaan antarnegara

---

<sup>9</sup> Muhammad Hadiwinata, 'Efektivitas Konvensi OPRC di Asia Tenggara' (2023) 11(1). *Indonesian Journal of Environmental Law* 55.

<sup>10</sup> Taufik Winarno, 'Yurisdiksi Laut dan Tanggung Jawab Negara' (2024) 22(4) *Jurnal*

ASEAN, serta belum adanya mekanisme *regional claims settlement* yang cepat dan terkoordinasi. Misalnya, dalam kasus Laut Singapura, proses investigasi dan klaim kompensasi menghadapi keterlambatan karena perbedaan yurisdiksi dan lambatnya prosedur koordinasi antar lembaga lingkungan hidup dan maritim di kawasan.

Urgensi untuk menyempurnakan rezim tanggung jawab internasional ini menjadi semakin nyata seiring meningkatnya kompleksitas kecelakaan laut yang tidak hanya melibatkan satu negara, tetapi jaringan aktor transnasional. Mulai dari perusahaan pelayaran, penyedia asuransi, hingga negara bendera kapal (*flag states*). Dalam konteks ASEAN, diperlukan langkah konkret untuk menyusun mekanis regional berbasis konvensi internasional seperti CLC 1992 yang mampu merespons situasi darurat lingkungan secara kolektif. Penyempurnaan ini dapat mencakup pembentukan ASEAN Maritime Environmental Liability Framework, penyusunan protokol regional untuk penilaian kerugian ekologis lintas batas, dan penguatan peran organisasi sub-regional seperti *ReCAAP* dalam mendukung investigasi teknis dan klaim hukum atas insiden seperti di Laut Singapura.

Dengan menjadikan peristiwa tumpahan minyak di Laut Singapura sebagai studi kasus sentral, kawasan ASEAN memiliki cermin nyata mengenai celah hukum dan kelembagaan yang harus diatasi. Kasus tersebut dapat dijadikan landasan normatif untuk mendorong kesepakatan regional baru dalam hal tanggung jawab, kompensasi, serta koordinasi penegakan hukum lingkungan maritim. Tanpa pembaruan struktur hukum tersebut, risiko berulangnya tragedi lingkungan laut yang tidak tertangani secara efektif akan tetap menjadi ancaman laten, terlebih bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina yang sangat bergantung pada keberlanjutan ekosistem lautnya.

### **Tantangan Penegakan Hukum di Asia Tenggara**

Penegakan hukum terhadap pencemaran laut di Asia Tenggara masih menghadapi kendala struktural. Salah satunya adalah kelemahan kapasitas kelembagaan dan peralatan negara dalam merespons tumpahan secara cepat dan efektif<sup>11</sup>. ASEAN belum memiliki mekanisme kolektif yang mengikat dalam penanganan tumpahan minyak lintas batas, meskipun telah terdapat deklarasi dan rencana kerja terkait pencemaran laut dalam kerangka kerja lingkungan kawasan.

---

<sup>11</sup> Lestari Putri, 'Kapasitas Penanggulangan Bencana Laut di Indonesia' (2023) 18(2). *Jurnal Maritim dan Perikanan* 149.

Perbedaan sistem hukum antar negara anggota ASEAN menjadi hambatan dalam sinkronisasi tindakan hukum, baik dalam proses penyelidikan, penutupan, maupun klaim kompensasi antar negara<sup>12</sup>. Kasus laut Singapura menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme bersama dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab menyebabkan keterlambatan pemulihan dan tidak adanya sanksi hukum yang efektif terhadap pihak pelaku. Diperlukan penguatan kerjasama regional dalam bentuk perjanjian multilateral atau mekanisme investigasi bersama untuk menutup celah penegakan hukum yang ada.

Penegakan hukum terhadap pencemaran laut di kawasan Asia Tenggara masih dibayangi oleh berbagai kendala struktural dan koordinatif. Salah satu tantangan utama adalahnya lemahnya kapasitas kelembagaan dan terbatasnya peralatan negara-negara anggota dalam merespons insiden tumpahan minyak secara cepat, terpadu, dan efektif. Meskipun beberapa negara telah memiliki badan penanggulangan pencemaran laut, namun belum terdapat standar operasional bersama yang bisa dijadikan acuan dalam penanganan insiden lintas batas. Dalam kerangka ASEAN, memang telah dirumuskan berbagai deklarasi dan rencana aksi, seperti *ASEAN Cooperation on the Environmen*, dan *ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment*, namun belum ada satu pun mekanisme kolektif yang bersifat mengikat secara hukum dalam menangani pencemaran lintas yurisdiksi, khususnya yang bersumber dari aktivitas pelayaran internasional.

Ketiadaan mekanisme hukum regional yang solid terlihat jelas dalam kasus tumpahan minyak di Laut Singapura tahun 2024. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana lambatnya respon penegakan hukum ketika pencemaran berdampak tidak hanya pada satu negara, tetapi pada beberapa kawasan pesisir seperti Indonesia (Kepulauan Riau) dan Malaysia (Johor). Dalam kasus tersebut, tidak terdapat mekanisme ASEAN yang dapat secara langsung menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab, bagaimana investigasi dilakukan, serta bagaimana skema kompensasi lintas negara diterapkan. Akibatnya, proses pemulihan ekologis menjadi tertunda dan tidak ada sanksi hukum yang tegas dijatuhkan kepada pelaku yang mengakibatkan kerusakan laut, karena penyidikan terhambat oleh tumpang tindih yurisdiksi dan ke tidak terpaduan sistem hukum antar negara yang terlibat.

Perbedaan sistem hukum antara negara anggota ASEAN menjadi tantangan

---

<sup>12</sup> Alan Tan, 'UNCLOS Dispute Settlement Mechanisms: Challenges in Practice' (2024) 14(1) *Asian Journal of International Law* 89.

tersendiri dalam sinkronisasi proses hukum. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda (common law, civil law, dan campuran), yang berdampak pada variasi prosedur dalam penyelidikan, penuntutan, hingga mekanisme pengajuan klaim kompensasi. Dalam konteks Laut Singapura, investigasi dan penuntutan tidak bisa dilakukan secara efektif karena pihak yang bertanggung jawab berdomisili hukum di luar kawasan, dan tidak terdapat perjanjian ekstradisi maupun pengakuan putusan lintas negara yang mendukung penegakan hukum maritim.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerja sama hukum regional melalui perjanjian multilateral ASEAN yang secara spesifik mengatur mekanisme investigasi lintas negara, tanggung jawab hukum bersama, dan skema penyelesaian sengketa terkait pencemaran laut. Mekanisme ini dapat berupa *ASEAN Protocol on Transboundary Marine Pollution Liability*, yang memuat prosedur bersama investigasi kecelakaan laut, pelibatan tim ahli lintas negara, hingga pengaturan kompensasi berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama (*shared but differentiated responsibility*).

Kasus Laut Singapura menjadi cermin bahwa tanpa kerangka hukum kolektif yang mengikat, negara-negara ASEAN akan terus menghadapi kesulitan dalam menegakkan hukum secara efektif terhadap pelaku pencemaran lintas batas. Oleh sebab itu, pembentukan mekanisme investigasi bersama dan lembaga arbitrase regional yang menangani kasus lingkungan maritim harus menjadi prioritas. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi hukum negara anggota ASEAN dalam menghadapi pelaku asing, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik terhadap laut sebagai ruang hidup bersama di kawasan ini.

### **Reformulasi Kerangka Hukum Internasional**

Perkembangan insiden pencemaran laut lintas yurisdiksi, seperti yang terjadi dalam kasus tumpahan minyak di Laut Singapura tahun 2023, menegaskan perlunya reformulasi terhadap kerangka hukum internasional yang mengatur tanggung jawab atas kecelakaan maritim. Realitas kontemporer memperlihatkan bahwa kecelakaan laut kerap kali melibatkan aktor-aktor transnasional, termasuk perusahaan pelayaran multinasional, operator tanker dari negara *flag of convenience*, dan negara-negara pantai yang terdampak.

Kompleksitas ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas Civil Liability Convention (CLC) 1992 dan International Oil Pollution Compensation Fund (IOPC Fund) dalam menjawab tantangan lintas batas tersebut. Dalam konteks Laut

Singapura, meskipun dampak pencemaran sangat nyata bagi wilayah Indonesia dan Malaysia, proses pemulihan serta klaim tanggung jawab berlangsung lambat karena tidak adanya basis hukum internasional yang memaksa negara asal kapal untuk bertindak cepat dan akuntabel.<sup>13</sup>

Salah satu wacana reformulasi yang mengemuka adalah penyempurnaan CLC dengan menambahkan prinsip “strict liability with joint accountability”, yaitu tanggung jawab mutlak yang disertai pertanggungjawaban bersama antara negara bendera kapal, operator komersial, dan negara pelabuhan terdekat. Pendekatan ini akan memperkuat kerangka hukum yang selama ini menitikberatkan tanggung jawab pada pemilik kapal semata, padahal dalam kenyataannya, berbagai pihak turut mendapatkan keuntungan dari aktivitas pelayaran lintas negara tersebut. Dengan memasukkan negara pelaku komersial sebagai pihak bersama yang bertanggung jawab, maka akan tercipta tekanan kolektif bagi pencegahan dan penanganan tumpahan minyak secara lebih serius. Dalam kasus Laut Singapura, bila prinsip ini telah diterapkan, negara seperti Panama sebagai *flag state*, dan perusahaan operator asal Eropa yang terlibat dapat dimintai tanggung jawab langsung atas kerusakan yang ditimbulkan di perairan Asia Tenggara.<sup>14</sup>

Mekanisme ganti rugi juga perlu diarahkan dari model kompensasi ekonomi murni menuju skema restoratif ekologis. Kerusakan akibat tumpahan minyak tidak semata berdampak pada sektor perikanan dan pariwisata, tetapi juga merusak ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove yang memerlukan waktu puluhan tahun untuk pulih. Oleh sebab itu, ganti rugi harus mencakup komponen pemulihan habitat laut, rehabilitasi pesisir, serta penggantian nilai ekologis yang hilang sebagaimana terlihat di kawasan Bintan dan Batam akibat dampak sekunder dari tumpahan minyak Singapura<sup>15</sup>. Skema restoratif ini juga akan menjadi standar moral baru dalam hukum lingkungan internasional yang menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai prioritas utama, bukan hanya penghitungan kerugian ekonomi.

Organisasi Maritim Internasional (IMO) dapat memainkan peran strategis dengan mendorong pembentukan tribunal arbitrase regional, khususnya untuk kawasan Asia Tenggara, yang menangani sengketa maritim secara cepat, adil, dan mengikat. Tribunal ini

---

<sup>13</sup> International Maritime Organization, *Civil Liability Convention 1992: Texts of the 1992 Civil Liability Convention and the 1992 Fund Convention* (London: IMO Publishing, 2020), 17–21.

<sup>14</sup> Louis de Fontaubert, David R. Downes, and Tundi Agardy, *Biodiversity in the Seas: Implementing the Convention on Biological Diversity in Marine and Coastal Habitats* (IUCN, 1996), 38.

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, *Laporan Dampak Tumpahan Minyak di Wilayah Kepulauan Riau* (Jakarta: KLHK, 2023), 10–15.

dapat menjadi forum untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti Laut Singapura tanpa harus menunggu proses panjang melalui pengadilan nasional atau pengadilan internasional umum. Tribunal semacam ini juga dapat menetapkan tanggung jawab berdasarkan bukti ilmiah dan kerusakan aktual di lapangan, dengan memperkuat keterlibatan komunitas ilmiah dan masyarakat pesisir terdampak sebagai bagian dari proses hukum<sup>16</sup>.

Namun, reformulasi hukum internasional tidak akan efektif tanpa disertai peningkatan kapasitas negara-negara berkembang, terutama di ASEAN, dalam menegakkan hukum lingkungan laut. Negara-negara seperti Indonesia, Myanmar, dan Vietnam membutuhkan dukungan teknis dan pendanaan global untuk membangun sistem pemantauan tumpahan minyak, memperkuat kelembagaan penegakan hukum maritim, serta menyusun regulasi nasional yang selaras dengan konvensi internasional. Dalam konteks ini, mekanisme pendanaan seperti *Green Climate Fund*, *IMO Integrated Technical Cooperation Programme*, dan dukungan bilateral dari negara-negara maju perlu diakses secara maksimal untuk mempercepat kesiapan negara-negara ASEAN dalam menghadapi insiden pencemaran laut di masa depan.<sup>17</sup>

Dengan menjadikan kasus Laut Singapura sebagai titik tolak reformulasi, terlihat jelas bahwa struktur hukum internasional saat ini belum cukup responsif terhadap dinamika pencemaran lintas batas. Reformulasi tidak hanya harus dilakukan pada tataran normatif, tetapi juga pada kelembagaan dan distribusi tanggung jawab lintas negara secara adil. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ekologis dan akuntabilitas internasional menjadi prinsip utama dalam hukum lingkungan laut global.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pengaturan tanggungjawab hukum internasional berdasarkan UNCLOS 1982 dan CLC 1992 telah memberikan dasar normatif, namun belum menjawab kompleksitas yurisdiksi dan penegakan hukum dalam kasus seperti tumpahan minyak di laut Singapura 2024<sup>18</sup>. Tantangan utama dalam penegakan hukum internasional di kawasan Asia Tenggara meliputi lemahnya koordinasi lintas negara, keterbatasan kapasitas

---

<sup>16</sup> Tommy Koh, "The Origins of the 1982 UNCLOS," *Singapore Journal of International & Comparative Law* 29, no. 1 (2000): 1–7.

<sup>17</sup> United Nations Environment Programme (UNEP), *Building Capacity for Sustainable Oceans: Legal and Institutional Needs in ASEAN* (Bangkok: UNEP, 2021), 23–25.

<sup>18</sup> UNCLOS, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (1982).

kelembagaan, dan absennya mekanisme hukum regional yang mengikat<sup>19</sup>. Perlu reformulasi kerangka hukum internasional yang menyertakan prinsip tanggung jawab kolektif, pendekatan ekologis dalam kompensasi, dan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa maritim regional<sup>20</sup>.

## **B. Saran**

Perlu peninjauan ulang terhadap ketentuan CLC 1992 untuk menyesuaikan dengan konteks regional dan realitas lintas batas yang dihadapi negara-negara ASEAN. Pemerintah Indonesia perlu aktif mendorong pembentukan mekanisme bersama ASEAN dalam menangani pencemaran lintas batas, termasuk protokol investigasi dan penyidikan terpadu. Diperlukan keterlibatan lebih besar organisasi internasional seperti IMO dalam fasilitas bantuan teknis dan reformasi hukum lingkungan laut bagi negara-negara berkembang.

---

<sup>19</sup> International Maritime Organization, *Civil Liability Convention 1992: Overview* (IMO 2019).

<sup>20</sup> Hasjim Djalal, 'Penegakan Hukum Laut Internasional' (2018) 15(1) *Jurnal Hukum Internasional*

### Daftar Pustaka

- ASEAN Centre for Biodiversity, *Environmental Impacts of the 2023 Oil Spill in Singapore Strait* (2023)  
*Asian Journal of International Law* 89–108
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.2.
- Chen Li, ‘Enhancing International Adjudication of Marine Environmental Disputes’ (2023) 26(3) *International Journal of Marine and Coastal Law* 303.
- de Fontaubert, Louis, David R. Downes, dan Tundi Agardy. *Biodiversity in the Seas: Implementing the Convention on Biological Diversity in Marine and Coastal Habitats*. Gland, Switzerland: IUCN, 1996.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. *Laporan Dampak Tumpahan Minyak di Wilayah Kepulauan Riau*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2023.
- Djalal H, ‘Penegakan Hukum Laut Internasional’ (2018) 15(1) *Jurnal Hukum Internasional* 45–62
- Hadiwinata M, ‘Efektivitas Konvensi OPRC di Asia Tenggara’ (2023) 11(1) *Indonesian Journal of Environmental Law* 55–71
- Hafiz Rahman, ‘Regional Legal Framework for Marine Pollution in ASEAN: Towards Binding Commitments?’ (2024) 10(2) *Maritime Law Review* 55.
- IMO, *Civil Liability Convention 1992: Overview* (London: International Maritime Organization 2019)
- International Maritime Organization. *Civil Liability Convention 1992: Texts of the 1992 Civil Liability Convention and the 1992 Fund Convention*. London: IMO Publishing, 2020.
- Koh, Tommy. “The Origins of the 1982 UNCLOS.” *Singapore Journal of International & Comparative Law* 29, no. 1 (2000): 1–7.
- Lasia, Qorry Ulfah. "The Role Of The International World In The Conflict Between Palestine And Israel As A Prevention Of Humanitarian Crimes From An International Law Perspective." *NOMOI Law Review* 4.2 (2023): 190-202.
- Mahardika D, ‘Koordinasi Hukum Lingkungan di ASEAN’ (2024) 20(2) *Jurnal Hukum Kelautan* 101–118  
*Marine Policy* 103896
- Mira Wijaya, ‘Transboundary Oil Spill: Revisiting State Liability and Compensation in

- Southeast Asia' (2024) 12(1) *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 23.
- Putri L, 'Kapasitas Penanggulangan Bencana Laut di Indonesia' (2023) 18(2) *Jurnal Maritim dan Perikanan* 149–167
- Sutopo B, 'Evaluasi CLC 1992 dalam Penanganan Tumpahan Minyak' (2023) 9(3) *Jurnal Hukum Lingkungan* 207–224
- Tampilan Anshari Siregar, 2011, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Cetakan Ketiga, Pustaka Bangsa Pers: Medan, hlm. 15.
- Tan A, 'UNCLOS Dispute Settlement Mechanisms: Challenges in Practice' (2024) 14(1) *UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea* (1982)
- United Nations Environment Programme (UNEP). *Building Capacity for Sustainable Oceans: Legal and Institutional Needs in ASEAN*. Bangkok: UNEP, 2021.
- Winarno T, 'Yurisdiksi Laut dan Tanggung Jawab Negara' (2024) 22(4) *Jurnal Hukum Internasional* 333–350
- Zhang X, 'Implementation of the OPRC Convention in Southeast Asia' (2020) 117